



**PUTUSAN**

**Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa:

Nama lengkap : Kevin Sulaiman Pgl. Kevin  
Tempat lahir : Pariaman  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lubuk Gading Permai I Blok K Nomor 14 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : EX. Pelajar

A. Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020;

B. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Hakim perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Apri Hendra Wahyu, S.H., M.H, Imada Sakti Batubara S.H, Rezki Februario, S.H, dan Rahmad Ramli, S.H. Kesemuanya Advokat pada kantor Hukum AHW & Rekan yang berkantor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Berok RT. 04 RW. 02 Kelurahan Koto Pulau Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 4 Februari 2021 dengan Nomor 21/Pf.Pid/II/2020/PN Pdg;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Padang;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN terbukti melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subs 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Surat keterangan kelahiran An. REVA YULIAN FITRI No. 2 /SKK /VII/2006 tanggal 15 Juli 2006 **Dikembalikan kepada saksi FITRI.**
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis mengajukan pembelaan/ permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menghukum terdakwa sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana dalam surat Tuntutan kami terdahulu, sedang terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan pula tetap pada pembelaan/ permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapny sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### Kesatu:

Bahwa Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada sekira tahun 2017 hingga bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Lubuk Gading 1 Blok K Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl. REVA sejak berumur 11 (sebelas) tahun sampai dengan saksi korban berumur 14 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira tahun 2017 bertempat di Lubuk Gading 1 Blok K Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang saat anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl. REVA berumur 11 (sebelas) tahun sedang berada di rumah menonton Televisi di ruang keluarga. Di rumah waktu itu hanya ada anak korban dengan Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN. Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN mendatangi anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl. REVA lalu menggendongnya dan membawa anak korban kedalam kamar mandi, lalu saat didalam kamar mandi anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring dilantai dan Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN membuka celana dan baju anak korban sehingga anak korban REVA YULIAN FITRI berada dalam keadaan bugil. Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN membuka celana dan bajunya sendiri lalu Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN meremas-remas payudara anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg



REVA, mencium bibir anak korban REVA YULIAN FITRI dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban REVA YULIAN FITRI lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya beberapa menit sehingga penisnya mengeluarkan sperma. Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban REVA YULIAN FITRI. Setelah penisnya mengeluarkan sperma lalu Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN menyuruh anak korban REVA YULIAN FITRI untuk mandi dan mengatakan bahwa anak korban REVA YULIAN FITRI tidak boleh bercerita kepada mama (saksi TINAWATI Pgl TETEN). Terdakwa KEVIN SULAIMAN juga mengancam anak korban REVA YULIAN FITRI dengan cara menampar dan meninju bagian mulutnya dan berkata "Cubo kau kecek-kecek ka amak den, marasai kau dek den" (Coba kamu bilang ke ibu saya, saya buat kamu menderita).

- Bahwa terakhir kalinya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA sekitar tahun 2020 sekira jam 14.00 wib bertempat diruang tengah dirumah , yang mana pada saat itu ibu terdakwa (saksi TINAWATI Pgl. TETEN) sedang tidur dalam kamarnya. Pada waktu itu anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA sedang main handphone diruang tamu, lalu datang terdakwa dan mengambil handphone anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA dan meletakkan handphone tersebut diatas meja ruang tamu. Kemudian terdakwa memegang tangan anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA sebelah kanan sambil mengatakan " sini sebentar" dan membawa anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA ke ruang tengah. Pada saat diruang tengah anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA bersama terdakwa duduk diatas kasur tipis ( kasur Palembang) dan terdakwa menyuruh anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA berbaring , lalu terdakwa mencium bibir, mencium leher dan membuka celana panjang dan celana dalam anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA, kemudian terdakwa juga membuka celananya sampai lutut dan anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA merasakan penis terdakwa sudah keras, lalu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA dan menggoyang – goyangkan pinggulnya selama beberapa menit hingga penisnya mengeluarkan spermanya diatas paha sebelah kanan anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA. Setelah itu terdakwa langsung membersihkan spermanya yang ada diatas paha kanan anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA dengan kain sarung yang ada diatas kasur.

- Bahwa anak korban REVA YULIAN FITRI tidak bisa menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut dengan ancaman dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl KEVIN selain itu anak korban REVA YULIAN FITRI tidak mengerti apa tindakan yang harus dilakukannya karena anak korban REVA YULIAN FITRI sejak berumur satu setengah tahun diangkat sebagai anak oleh orang tua terdakwa KEVIN SULAIMAN pgl. KEVIN (saksi TINAWATI pgl. TETEN) dan tinggal di rumah saksi TINAWATI pgl. TETEN.

- Bahwa Terdakwa hampir setiap saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada anak Korban REVA YULIAN FITRI sehingga anak korban tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUP BHAYANGKARA PADANG Nomor. VER/374/VIII/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. DEWI ARITA, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap REVA YULIAN FITRI Pgl REVA diperoleh kesimpulan "ditemukan luka robek pada hymen atau selaput dara yang disebabkan benda tumpul pada semua bagian".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl KEVIN pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2015 hingga tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Lubuk Gading I Blok K No.14 Rt 004 Rw 010 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan , atau membujuk anak yaitu anak korban REVA YULIAN FITRI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada sekitar tahun 2015 ketika anak korban REVA YULIAN FITRI berusia sekira 9 tahun sampai umur 14 tahun , terdakwa melakukan perbuatan cabul pada siang hari, yang mana pada saat itu anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA sedang berada diruang nonton, lalu datang terdakwa dan duduk di depan anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg





REVA dengan melakukan mencium bibir, mencium leher dan meremas remas payudara anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA. Kemudian anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA mendorong terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap mencium – cium bibir anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA dan meremas remas payudara, lalu memegang vagina dari luar celana korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA berbaring dilantai dan kemudian terdakwa menghimpit anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA, terdakwa membuka kedua kaki anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA, lalu mengesek gesekkan penisnya ke arah vagina anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA selama beberapa menit, sehingga penis terdakwa mengeluarkan cairan yang mengakibatkan celana terdakwa basah, lalu terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengatakan kepada anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA agar tidak bercerita kepada mamanya.

- Perbuatan terdakwa mencabuli anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl. REVA sering dilakukannya hingga terakhir kali pada sekira tahun 2020.
- Saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa KEVIN ada mengeluarkan kata-kata kepada anak korban REVA YULIAN FITRI, “Cubo kau kecek-kecek ka amak den, marasai kau dek den” (Coba kamu katakan ke ibu saya, saya buat kamu menderita) karena takut atas ancaman terdakwa KEVIN, korban REVA YULIAN FITRI tidak bisa menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain selain itu anak korban REVA YULIAN FITRI tidak mengerti apa tindakan yang harus dilakukannya karena anak korban REVA YULIAN FITRI sejak berumur satu setengah tahun diangkat sebagai anak oleh orang tua terdakwa KEVIN SULAIMAN pgl. KEVIN (saksi TINAWATI pgl. TETEN) dan tinggal di rumah saksi TINAWATI pgl. TETEN.
- Bahwa Terdakwa KEVIN SULAIMAN hampir setiap saat mencabuli anak korban, kadang setelah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, Terdakwa memberi uang anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban merasa malu, trauma dan takut untuk keluar rumah serta takut bertemu dengan Terdakwa KEVIN SULAIMAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Fitri Pgl. Pit,

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Reva Yulia Fitri anak korban dalam perkara ini?
- Bahwa Reva sejak usia 1,5 tahun tinggal di rumah keluarga Sulaiman di Lubuk Gading Lubuk Buaya Kota Padang;
- Bahwa Saat ini Reva berumur 14 tahun;
- Bahwa Reva tinggal di sana dan diangkat anak oleh Bu Tinawati (keluarga Sulaiman) karena saksi tidak mampu merawat dan membesarkan anak tersebut karena persoalan ekonomi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi apa Reva. Yang saksi tahu bahwa Reva pada usia 9 tahun sering mengurung diri, namun ia tidak terbuka bercerita kepada saksi;
- Bahwa Ia sering lari dari rumah Bu Tinawati ke rumah saksi sambil menangis. Namun ia tidak mau terbuka menceritakan permasalahan apa;
- Bahwa Akhirnya saksi mengetahuinya setela Reva bercerta pada kakaknya bernama Mutiara bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu kami melaporkan ke komisi perlindungan anak, dan kemudian ditangani serta didampingi untuk melapor ke polisi;
- Bahwa Reva sekolah sampai kelas 3 SD. Setelah itu berhenti dan tidak sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Reva Yulian Fitri Pgl. Reva,**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai korban pencabulan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada saksi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekitar tahun 2018 sampai 2020 di rumah orang tua terdakwa di Lubuk Gading I Blok K No.14 RT 004 RW 010 Kel. Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Pada waktu itu umur saksi baru sekitar 12 tahun. Saat saksi sedang tidur di kamar bersama dengan Bu Tinawati, lalu Hendri masuk ke kamar dan meremas payudara serta memegang vagina saksi;
- Bahwa Benar, pada saat itu saksi lakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa sehingga ia keluar dari kamar;
- Bahwa Benar, ibu angkat saksi laporkan sehingga ia memarahi terdakwa;
- Bahwa Benar, Terdakwa Ferry dan Kevin juga memasukkan alat kelaminnya ke vagina saksi.
- Bahwa Benar, perbuatan tersebut berlanjut hampir setiap hari;
- Bahwa Ferry dan Kevin melakukan pencabulan terhadap diri saksi di kamar, ruang tamu dan ruang tengah;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa berikutnya tidak diketahui oleh Ibu Tinawati;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya yaitu Bu Tinawati;
- Bahwa Benar, ada ancaman dari Terdakwa setelah menyetubuhi saksi dengan kata-kata "*Jan kau kecekan ka ama, beko marasai*" (jangan kamu ceritakan ke ibu, nanti kamu akan kapok)
- Bahwa Benar, setelah mencabuli saksi, terdakwa memberikan uang Rp 10.000,00 kepada saksi;
- Bahwa Ketika disetubuhi saksi kesakitan;
- Bahwa Benar, Ferry sudah menikah;
- Bahwa Pada saat Ferry dan Kevin mencabuli Saudara, orang-orang yang ada di rumah tersebut sedang di luar;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa kepada keluarga saksi karena takut ancaman mereka;
- Bahwa Setelah berulang kali maka saksi beranikan diri melapor pada Kak Mutia;
- Bahwa Ketiganya tidak pernah melakukan pencabulan atau menyetubuhi saksi secara bersamaan waktunya;





- Bahwa Pada saat terdakwa menyetubuhi Ibu angkat saksi sedang berada di luar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi Mutiara Gusneti Pgl. Mutia,**

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada adik kandung saksi bernama Reva;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan di mana terdakwa melakukan pencabulan kepada Reva;
- Bahwa Berawal sekitar tanggal 28 Juli 2000, Reva melarikan diri dari rumah keluarga Sulaiman tempat ia tinggal dan menghubungi saksi minta dijemput di depan gang rumah tersebut;
- Bahwa Setelah itu saksi minta Reva menceritakan apa yang terjadi. Awalnya ia hanya mengatakan bahwa ia kena marah oleh Ibu angkatnya bernama Tinawati. Namun setelah saksi mengorek terus dan saksi berada di rumah temannya Fitri (ibu saksi) bernama Rina, Reva bercerita kepada Rina bahwa ia ketiga abang angkatnya bernama Kevin Sulaiman, Feri Sulaiman dan Hendri Sulaiman telah menyetubuhi dan mencabuli Reva berulang kali sejak berumur 9 (sembilan) tahun. Pada waktu bercerita ia telah berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Setelah mendapatkan cerita dari Reva, Rina menceritakan apa yang diceritakan Reva tersebut kepada ibu saksi, dan Ibu lalu menceritakan kepada saksi. Dan kami melaporkan ke Polda Sumatera Barat;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Reva, yang pertama kali menyetubuhi Reva adalah Kevin;
- Bahwa Awalnya Reva menceritakan bahwa Hendri hanya mencabuli tidak sampai menyetubuhi, namun belakangan ia mengatakan bahwa Hendri juga menyetubuhi;
- Bahwa Reva menceritakan bahwa abang-abang angkatnya menyetubuhi dan mencabuli Reva di kamar, kamar mandi, kadang di ruang tengah;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Reva, ketiganya ada melakukan pengancaman kepada Reva dengan cara menampar, meninju bagian mulut dan



berkata “cubo kau kecek-kecek ka amak den, marasai kau dek den” (coba kamu ceritakan kepada ibu saya, akan kubuat menderita);

- Bahwa Reva tinggal di rumah keluarga Tinawati sejak umur 1,5 tahun;
- Bahwa Reva tinggal di sana sejak kecil karena pada waktu itu ibu saksi punya masalah ekonomi sehingga tidak mampu menghidupi keluarga;
- Bahwa Selama Reva tinggal di rumah Tinawati, saksi dan ibu saksi sering melihat keadaan Reva di rumah tersebut;
- Bahwa Mulana saksi tidak melihat ada permasalahan selama Reva tinggal di rumah tersebut. Namun ketika Reva berusia 8 (delapan) tahun ia mulai murung dan menjadi pendiam. Saksi tidak tahu mengapa bisa demikian;
- Bahwa Benar, korban pernah bercerita bahwa ia juga mendapatkan perlakuan kasar dari Ibu angkatnya;
- Bahwa Reaksi Bu Tinawati begitu mendapatkan informasi bahwa ketiga anaknya menyetubuhi dan mencabuli Reva ia tidak percaya. Namun begitu ketiga anaknya mengaku di hadapan penyidik, Bu Tinawati menangis dan minta kita mencabut perkara ini;
- Bahwa Suami Bu Tinawati sudah meninggal sejak lama;
- Bahwa Bu Tinawati adalah rentenir
- Bahwa Reva menceritakan pada saat Kevin, Feri maupun Hendri menyetubuhi dan mencabuli korban, Bu Tinawati ada di rumah. Ia tidak mengetahui perbuatan anaknya tersebut karena kalau ia tertidur sangat lelap dan sulit dibangunkan;
- Bahwa Benar, Reva disekolahkan Bu Tinawati, namun sampai kelas 3 SD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

**4. Saksi Tinawaty Pgl. Teten,**

- Bahwa Saksi tahu bahwa ketiga anak saksi didakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada korban Reva setelah mereka ditangkap penyidik dan pada saat itu saksi sedang dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi sakit gula;
- Bahwa Reva adalah anak angkat saksi yang sejak usia 1,5 tahun tinggal bersama saksi dan saat ini ia berusia 14 tahun;



- Bahwa Yang saksi tahu dahulu Hendri sering bertengkar dengan Reva, bahkan ia pernah *men-dongkak* (memukul/ menerjang) Reva. Namun saksi tidak tahu bahwa sampai seperti ini;
- Bahwa Anak-anak saksi semuanya tinggal di rumah bersama saksi kecuali Feri Sulaiman;
- Bahwa Reva tidak pernah mengadukan anak-anak saksi karena mereka menyetubuhi atau mencabuli Reva;
- Bahwa Saksi ada menyekolahkan Reva, namun hanya sampai kelas 3 karena ia malas belajar dan tidak mau sekolah;
- Bahwa Reva bisa saksi angkat anak karena dahulu pada saat Reva bayi, ibunya bernama Fitri datang ke saksi menyerahkan anaknya sambil berkata, "kamu kan tidak punya anak perempuan, ambillah anak ini dan relakan hutang saya Rp1.500.000,00". Lalu saksi menerimanya;
- Bahwa Reva lebih 10 kali pernah lari dari rumah saksi;
- Bahwa korban pencabulan yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

**5. Saksi Novri Sulaiman,**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas dakwaan persetubuhan dan pencabulan yang didakwakan kepada Terdakwa dan saudara-saudara Terdakwanya lainnya;
- Bahwa Korban pencabulan dan persetubuhan adalah Reva;
- Bahwa Umur Reva saat ini 14 tahun;
- Bahwa Benar, Reva tinggal bersama saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa Reva tinggal di rumah saksi karena sejak bayi sekitar usia 1,5 tahun diserahkan ibunya bernama Fitri kepada ibu saksi untuk kami rawat dan besarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saudara-Saudara saksi telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Reva;
- Bahwa Saksi dekat dengan Reva karena ia tinggal serumah dan sudah seperti adik saksi sendiri;
- Bahwa Reva tidak pernah mengadukan kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi dan dicabuli oleh Saudara-saudara saksi;



- Bahwa Benar, saudara saksi khususnya Hendri pernah mengganggu Reva. Saksi pernah hampir berkelahi dengan Hendri karena ia mengganggu Reva. Hendri agak kekurangan sedikit;
- Bahwa Benar, Hendri dan Feri sudah punya anak;
- Bahwa Reva selalu kami sayang di rumah. Kami sekolahkan dan kami beri jajan. Namun ia tidak mau sekolah sehingga berhenti sekolah di kelas 3 SD;
- Bahwa Reva sering lari dari rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

**6. Saksi Ferry Sulaiman Pgl. Kevin,**

- Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;
- Terdakwa didakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban bernama Reva;
- Kevin bertempat tinggal sama dengan orang tua saksi.;
- Benar, Reva tinggal di rumah saksi sejak usia 1,5 tahun. Saat ini usia Reva 14 tahun;
- Benar, Reva disekolahkan oleh orang tua saksi;
- Saksi tidak tahu bahwa Kevin pernah menyetubuhi Reva;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**7. Saksi Hendri Sulaiman.**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa didakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban bernama Reva;
- Bahwa Kevin bertempat tinggal sama dengan orang tua saksi.;
- Bahwa Benar, Reva tinggal di rumah saksi sejak usia 1,5 tahun. Saat ini usia Reva 14 tahun;
- Bahwa Benar, Reva disekolahkan oleh orang tua saksi;



- Saksi tidak tahu bahwa Kevin pernah menyertubuhi Reva;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**1. KETERANGAN AHLI dr. Dewi Arita, Sp.OG**, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya

- Bahwa benar Ahli bersedia dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap korban AN. REVA YULIAN FITRI yang mana korban adalah pasien dari ahli;
- Bahwa pekerjaan ahli adalah dokter spesialis Obgyn (Obstetric Gynecology) di RS Bhayangkara Padang;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban REVA YULIAN FITRI pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB yang bertempat di RS Bhayangkara Padang adalah ditemukan luka robek pada hymen atau selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul pada semua bagian;
- Bahwa Yang dimaksud dengan luka robek pada hymen atau selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul pada semua bagian adalah hymen atau selaput dara merupakan jaringan tipis, yang mana terjadinya luka robek pad ahymen semua bagian karena adanya hubungan seksual yang berulang-ulang;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan jika selaput dara robek pada semua bagian tidak nampak lagi luka lama atau luka baru, kecuali hubungan seksual tersebut dilakukan pertama kali;
- Bahwa Benda tumpul yang ahli maksud adalah bisa berupa penis atau jari;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa apabila robek pada hymen atau selaput dara pada semua bagian tidak mungkin disebabkan oleh jari;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bisa saja perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina korban bisa menyebabkan luka robek pada selaput dara korban karena dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum korban tidak bisa terlihat adanya unsur pemaksaan atau kekerasan karena luka robek pada semua bagian;
- Bahwa Terjadinya banyak luka robekan dipengaruhi oleh tekanan pada saat berhubungan, lamanya berhubungan dan frekuensi aktifitas pada saat berhubungan seksual;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan





2. **Nila Anggreiny, M.Psi., Psikolog**; dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya

- Bahwa benar Ahli bersedia dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban AN. REVA YULIAN FITRI yang mana korban adalah pasien dari ahli;
- Bahwa pekerjaan ahli adalah sebagai Psikolog dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dan Ahli sekaligus Psikolog di Rumah Ceria Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban REVA YULIAN FITRI pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekira jam 16.00 WIB yang bertempat di RS Bhayangkara Padang adalah ditemukan luka robek pada hymen atau selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul pada semua bagian;
- Bahwa Yang dimaksud dengan luka robek pada hymen atau selaput dara yang disebabkan oleh benda tumpul pada semua bagian adalah hymen atau selaput dara merupakan jaringan tipis, yang mana terjadinya luka robek pad ahymen semua bagian karena adanya hubungan seksual yang berulang-ulang;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan jika selaput dara robek pada semua bagian tidak nampak lagi luka lama atau luka baru, kecuali hubungan seksual tersebut dilakukan pertama kali;
- Bahwa Benda tumpul yang ahli maksud adalah bisa berupa penis atau jari;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa apabila robek pada hymen atau selaput dara pada semua bagian tidak mungkin disebabkan oleh jari;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bisa saja perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina korban bisa menyebabkan luka robek pada selaput dara korban karena dilakukan berulang-ulang;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan visum korban tidak bisa terlihat adanya unsur pemaksaan atau kekerasan karena luka robek pada semua bagian;
- Bahwa Terjadinya banyak luka robekan dipengaruhi oleh tekanan pada saat berhubungan, lamanya berhubungan dan frekuensi aktifitas pada saat berhubungan seksual;

Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa Benar Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan korban Reva;
- Bahwa Umur Reva pada saat itu sekitar 11 tahun
- Bahwa Pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan dengan Reva di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menyetubuhi Reva di kamar mandi;
- Bahwa Benar, waktu pertama kali terdakwa ada memberikan uang kepada korban;
- Bahwa benar terdakwa juga mengancam REVA agar tidak bercerita kepada siapa pun dengan mengatakan “jaan kecek kan ka mama, marasai kau beko” dan terdakwa memberi REVA uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban cukup sering;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban tanpa paksaan;
- Bahwa Ketika menyetubuhi korban, penis terdakwa masuk ke dalam vagina korban;
- Bahwa Umur terdakwa saat pertama kali menyetubuhi korban sekitar 17 tahun;
- Bahwa Terdakwa khilaf dan menyesal telah menyetubuhi korban;
- Bahwa benar terdakwa mengakui keterangan terdakwa dalam BAP di penyidikan adalah benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa :

Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUP BHAYANGKARA PADANG Nomor. VER/374/VIII/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. DEWI ARITA, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap REVA YULIAN FITRI Pgl REVA diperoleh kesimpulan “ditemukan luka robek pada hymen atau selaput dara yang disebabkan benda tumpul pada semua bagian”.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN PdG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maupun keterangan dari Terdakwa, dan materi bukti surat berupa Surat Rekam Medis atau catatan medis, serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, pada akhirnya, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan adik angkat terdakwa yang bernama REVA JULIA FITRI bertempat di rumah terdakwa di Lubuk Gading Permai I Blok K No.14 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa saksi REVA YULIA FITRI adalah adik angkat terdakwa yang diangkat oleh ibu kandung terdakwa sejak berumur 1 setengah tahun.
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap REVA YULIA FITRI beberapa kali.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dengan REVA sejak REVA berumur 11 tahun yang dilakukan terdakwa di rumah terdakwa dan tempat tinggal REVA juga yang beralamat di Lubuk Gading Permai I Blok K No.14 Kel.Lubuk Buaya Kec.Koto Tangah Kota Padang.
- Bahwa benar terdakwa pada saat REVA berumur 11 tahun berada di rumah bersama REVA di ruang tengah lalu menyuruh REVA untuk berbaring diatas kemudian mencium bibir REVA meraba payudara dan penis terdakwa mengosok – gosokkannya kearah vagina REVA sampai keluar sperma terdakwa dalam celananya.
- Bahwa benar terdakwa juga mengancam REVA agar tidak bercerita kepada siapa pun dengan mengatakan “jaan kecek kan ka mama, marasai kau beko” dan terdakwa memberi REVA uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan persetubuhan dengan REVA di kamar mandi rumah mereka dengan cara membawa REVA ke kamar mandi, membuka baju REVA seluruhnya dan memasukkan penis terdakwa ke vagina REVA kemudian mengeluarkan sperma terdakwa di luar vagina REVA.
- Bahwa benar terakhir kalinya melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap REVA yaitu pada bulan Juli 2020.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg



- Bahwa benar terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadap sdr REVA YULIAN FITRI sejak sdr REVA berumur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa kejadian persetubuhan juga ada dilakukan diruang tamu hingga akhirnya penis mengeluarkan sperma dan terdakwa mengeluarkannya di luar vagina REVA. Lalu terdakwa menyampaikan jangan menceritakan apa yang terdakwa lakukan kepadanya dan memberikan sdr REVA uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui keterangan terdakwa dalam BAP di penyidikan adalah benar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

**PERTAMA : 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KEDUA : Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

## Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, unsur pertama “setiap orang”, yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur materiil dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan terdakwa, apakah memenuhi rumusan perbuatan pidana didalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sepanjang unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni terdakwa **KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa pada sekira tahun 2017 bertempat di Lubuk Gading 1 Blok K Kel. Lubuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang saat anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl. REVA berumur 11 (sebelas) tahun sedang berada di rumah yang saat itu hanya ada anak korban dengan Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN. Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN mendatangi anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl. REVA lalu menggendongnya dan membawa anak korban kedalam kamar mandi, lalu saat didalam kamar mandi anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk berbaring dilantai dan Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN membuka celana dan baju anak korban lalu Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban REVA YULIAN FITRI sehingga penisnya mengeluarkan sperma. Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN mengeluarkan spermanya diatas perut anak korban REVA YULIAN FITRI. Saat persetubuhan dilakukan Terdakwa membekap mulut anak korban REVA agar anak korban tidak berteriak, anak korban mencoba memberontak dan menolak Terdakwa namun tidak bisa karena tenaga anak korban tidak cukup kuat untuk menolak Terdakwa. Setelah penisnya mengeluarkan sperma lalu Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN menyuruh anak korban REVA YULIAN FITRI untuk tidak bercerita kepada ibu Terdakwa (saksi TINAWATI Pgl. TETEN). Terdakwa KEVIN SULAIMAN juga mengancam anak korban REVA YULIAN FITRI dengan berkata "Cubo kau kecek-kecek ka amak den, marasai kau dek den" (Coba kamu bilang ke ibu saya, saya buat kamu menderita). Bahwa Terdakwa KEVIN SULAIMAN pgl. KEVIN berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban saat tidak ada orang di rumah atau pada saat ibu Terdakwa sedang tidur yang dilakukannya di ruang tamu atau ruang tengah rumah mereka. Bahwa terakhir kalinya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA sekira bulan Juni tahun 2020 bertempat di ruang tengah di rumah , yang mana pada saat itu ibu terdakwa (saksi TINAWATI Pgl. TETEN) sedang tidur dalam kamarnya. Pada waktu itu anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA sedang main handphone di ruang tamu, lalu datang terdakwa dan mengambil handphone anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA dan meletakkan handphone tersebut diatas meja ruang tamu. Kemudian terdakwa memegang tangan anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA sebelah kanan sambil mengatakan " sini sebentar" dan membawa anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA ke ruang tengah. Pada saat di ruang tengah anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA bersama terdakwa duduk diatas kasur tipis ( kasur Palembang) dan terdakwa menyuruh anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA berbaring , lalu terdakwa menciumi anak korban dan membuka celana panjang dan celana dalam anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA dan hingga penisnya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya diatas paha anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA. Setelah itu terdakwa langsung membersihkan spermanya yang ada diatas paha kanan anak korban REVA YULIAN FITRI Pgl REVA dengan kain sarung yang ada diatas kasur. Bahwa anak korban REVA YULIAN FITRI tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut dengan ancaman dari terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl KEVIN selain itu anak korban REVA YULIAN FITRI tidak mengerti apa tindakan yang harus dilakukannya karena anak korban REVA YULIAN FITRI sejak berumur satu setengah tahun diangkat sebagai anak oleh orang tua terdakwa KEVIN SULAIMAN pgl. KEVIN (saksi TINAWATI pgl. TETEN) dan tinggal di rumah saksi TINAWATI pgl. TETEN. Bahwa Terdakwa hampir setiap saat melakukan persetubuhan tersebut kepada anak Korban REVA YULIAN FITRI sehingga anak korban tidak ingat lagi sudah berapa kali terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban. Berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUP BHAYANGKARA PADANG Nomor. VER/374/VIII/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. DEWI ARITA, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap REVA YULIAN FITRI Pgl REVA diperoleh kesimpulan "ditemukan luka robek pada hymen atau selaput dara yang disebabkan benda tumpul pada semua bagian".

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang** telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi secara hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau tidak;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *educatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis tahanan terhadap diri terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain pidana dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juga memberikan pidana berupa denda sehingga apabila terdakwa nanti dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana kurungan yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Surat keterangan kelahiran An. REVA YULIAN FITRI No. 2 /SKK /VII/2006  
tanggal 15 Juli 2006

Akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa tersebut harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban
- Terdakwa telah menyetubuhi anak yang masih di bawah umur sehingga anak korban kehilangan kehormatannya

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa KEVIN SULAIMAN Pgl. KEVIN, dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat keterangan kelahiran An. REVA YULIAN FITRI No. 2 /SKK /VII/2006 tanggal 15 Juli 2006 **Dikembalikan kepada saksi FITRI.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Asni Meriyenti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Khairulludin, S.H., M.H dan Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 April 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ari Sultoni S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Meilya Trisna, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H., M.H.

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Ari Sultoni, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Pd